

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konseptual dan Landasan Yuridis

1. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

A. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa kantuk serta menghilangkan rasa sakit. Semula obat ini ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan sangat berbahaya jika disalahgunakan yang akan membahayakan bagi yang memakainya dan dapat menjadi pecandu narkotika atau disebut ketergantungan pada narkotika.

Menurut Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.⁶

Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: petidin, benzetidin, dan betametadol.

⁶ Indonesia, *Undang - Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, Ps 1 ayat (1)

3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya.

B. Jenis Narkotika dan Narkotika Yang Sering Disalahgunakan

Dr. Hassan Syamsi Pasya dalam bukunya yang berjudul *Hamasaifi Udzun Syb (Bisikan di Telinga Pemuda)* menjelaskan bahwa jenis narkoba yang paling berbahaya adalah jenis narkotika yang menyebabkan ketagihan mental maupun organik, seperti opium dan derivasi turunannya.

Nama - nama dan jenis narkotika serta bahayanya, antara lain:⁷

a. Opium

Opium adalah jenis narkotika yang paling berbahaya. Dikonsumsi dengan cara ditelan langsung atau diminum bersama teh, kopi, atau di hisap bersama rokok atau shisha (rokok ala Timur Tengah). Opium diperoleh dari buah pohon opium yang belum matang dengan cara menyayatnya hingga mengeluarkan getah putih yang lengket.

b. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (C₁₇H₁₉NO₃). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna.

⁷ Muhammad Reza, Loc.Cit

Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Orang yang mengonsumsi morfin akan merasakan keringanan (kegesitan) dan kebugaran yang berkembang menjadi hasrat kuat untuk terus mengonsumsinya. Dari sini, dosis pemakaianpun terus ditambah untuk memperoleh ekstase (kenikmatan) yang sama.

c. Heroin

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforiknya yang baik.

Bahan narkotika ini berbentuk bubuk kristal berwarna putih yang dihasilkan dari penyulingan morfin, menjadi bahan narkotika yang paling mahal harganya, paling kuat dalam menciptakan ketagihan (ketergantungan) dan paling berbahaya bagi kesehatan secara umum.

Penikmatnya mula - mula akan merasa segar, ringan, dan ceria. Dia akan mengalami ketagihan seiring dengan konsumsi secara berulang - ulang. Jika demikian, maka dia akan selalu membutuhkan dosis yang lebih besar untuk menciptakan ekstase yang sama sehingga dia pun

harus melakukan segala jenis cara untuk mendapatkannya, tidak ada lagi keringanan maupun keceriaan.

d. Codeine

Codeine termasuk garam turunan dari opium dan candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.

Senyawa ini digunakan dalam pembuatan obat batuk dan pereda sakit (nyeri). Perusahaan – perusahaan farmasi telah bertekad untuk mengurangi penggunaan codeine pada obat batuk dan obat – obat pereda nyeri, karena dalam beberapa kasus, meski jarang, codeine bisa menimbulkan kecanduan.

e. Kokain

Kokain dikonsumsi dengan cara dihirup, sehingga diserap kedalam selaput - selaput lendir hidung kemudian langsung menuju darah. Karena itu, penciuman kokain berkali - kali bisa menyebabkan pemborokan pada selaput lendir hidung, bahkan terkadang bisa menyebabkan tembusnya dinding antara kedua cuping hidung. Dengan proses sederhana, yakni menambahkan alkaline pada krak, maka pengaruh kokain bisa berubah menjadi sangat aktif. Jika heroin merupakan zat adiktif yang paling banyak menyebabkan ketagihan

fisik, maka kokain merupakan zat adiktif yang paling banyak menyebabkan ketagihan psikis.

Pemakaian kokain dalam jangka pendek mendatangkan perasaan riang-gembira dan segar-bugar, namun beberapa waktu kemudian muncul perasaan gelisah dan takut hingga halusinasi. Penggunaan kokain dalam dosis tinggi menyebabkan insomnia (sulit tidur), gemetar dan kejang - kejang (kram). Di sini, pecandu merasa ada serangga yang merayap dibawah kulitnya, pencernaannya pun terganggu, biji matanya melebar, dan tekanan darahnya naik, bahkan terkadang bisa menyebabkan kematian mendadak.

f. Amfetamine

Fakta medis membuktikan bahwa penggunaannya dalam jangka waktu lama bisa mengakibatkan resiko ketagihan, pengguna obat adiktif ini merasakan suatu ekstase dan kegairahan, tidak mengantuk, dan memperoleh energi besar selama beberapa jam. Namun setelah itu, ia tampak lesu disertai stres dan ketidakmampuan berkonsentrasi, atau perasaan kecewa sehingga mendorongnya untuk melakukan tindak kekerasan dan kebrutalan.

Kecanduan obat adiktif ini juga menyebabkan degup jantung mengencang dan ketidakmampuan berelaksasi, ditambah lemah seksual, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan perilaku seks menyimpang. Termasuk derivasi (turunan) obat ini adalah obat yang disebut captagon.

g. Ganja

Ganja memiliki sebutan yang jumlahnya mencapai lebih dari 350 nama, sesuai dengan kawasan penanamannya dan konsumsinya, antara lain, marijuana, hashish, dan hemp. Adapun zat terpenting yang terkandung dalam ganja adalah zat trihidrocanipnal (THC).

Pemakai ganja merasakan suatu kondisi ekstase yang disertai dengan tawa cekikikan dan terkekeh - kekeh tanpa justifikasi yang jelas. Dia mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan, berbeda dengan peminum alkohol yang terkesan brutal dan berperilaku agresif, maka pemakai ganja malah seringkali malah menjadi penakut. Dia mengalami kesulitan mengenali bentuk dan ukuran benda – benda yang terlihat. Pecandunya juga merasakan waktu berjalan sangat lambat, ingatannya akan kejadian beberapa waktu lalu pun kacau-balau. Matanya memerah dan degup jantungnya kencang.

Jika berhenti mengonsumsi ganja, dia akan merasakan depresi, gelisah, menggigil dan susah tidur, namun kecanduan ganja biasanya mudah dilepaskan. Dalam jangka panjang, pecandu ganja akan kehilangan gairah hidup, menjadi malas, lemah ingatan, bodoh, tidak bisa berkonsentrasi dan terdorong untuk melakukan kejahatan.

Jenis Narkotika yang sering disalahgunakan:⁸

- a. Heroin;
- b. Kokain;
- c. Ganja;

⁸ Sasgita Erlina, Loc.Cit

- d. Ekstasi;
- e. Penyakit Parkinson Shabu – Shabu (*Methyl-Amphetamin*);
- f. Halusinogen;
- g. HipnotikaSedativa (Obat Tidur, Obat Penenang);
- h. Alkohol;
- i. Inhalansia dan Solven.

C. Pengertian Pecandu, Penyalahguna, Korban Penyalahguna, Pengedar.

1. Pecandu

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang - Undang Narkotika, pengertian pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁹

Dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu:

- a. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri.

⁹ Indonesia, *Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkoba tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Sehingga bila ada seorang Pecandu yang sedang menggunakan narkoba dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba dan jika Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesment yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU No. 35 Tahun 2009, Hakim disini dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/tafak kecanduan.

- b. Orang yang menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya.

Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipaparkan penulis sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama - sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Penyalahguna

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang - Undang Narkotika, di jelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

3. Korban Penyalahguna

Pengertian korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. (penjelasan Pasal 54 Undang - Undang Narkotika)

Di tinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menurut Ezzat Abdul Fateh, adalah dalam tipologi:

false victims yaitu mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.”¹⁰

Dari perspektif tanggungjawab korban, menurut Stephen Schafer menyatakan:

Self-victimizing victims adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literature menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan meliputi 2 (dua) hal, yaitu penjahat dan korban.¹¹

¹⁰ J.E Sahetapy. *Loc. Cit*, hlm 14

¹¹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, 1993. Hlm 63

4. Pengedar

Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

2. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

a) Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu¹², sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹³

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.¹⁴ Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

¹² Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm. 8

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

¹⁴ R. Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik – Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hlm 6

Menurut Herbert L. Packer¹⁵, Pengertian Sanksi Pidana adalah :

“Criminal punishment means simply and particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime.”

Dalam Black’s Law Dictionary Henry Campbell¹⁶, pengertian Sanksi Pidana adalah *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* - suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.

b) Jenis - Jenis Sanksi Pidana

Jenis Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁷. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP¹⁸, kecuali ketentuan undang - undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Pasal 10 KUHP tersebut membagi Pidana dalam 2 (dua) jenis, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

Pidana Pokok, terdiri dari:

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah hukuman terberat dari jenis - jenis ancaman hukuman yang tertera dalam KUHP Bab II Pasal 10,

¹⁵ Herbet L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, 1969

¹⁶ Henry Campbell, *The Black’s Law Dictionary*

¹⁷ *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*

¹⁸ Dr. Andi Hamzah, S.H., *Asas – Asas Hukum Pidana edisi revisi*, Rineka Cipta, 2008. hlm. 186

karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidak heran jika mendapatkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum maupun masyarakat.

Kalau di negara lain satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya terjadi di Indonesia. Semakin banyak delik yang diancam dengan pidana mati¹⁹. Delik yang di ancam dengan pidana mati di dalam KUHP sudah menjadi 9 (sembilan), yaitu:

1. Pasal 104 KUHP
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP
3. Pasal 124 ayat (1) KUHP
4. Pasal 124 bis KUHP
5. Pasal 140 ayat (30) KUHP
6. Pasal 340 KUHP
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP
8. Pasal 444 KUHP
9. Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP.

Pada tanggal 11 Desember 1977 di Deklarasi Stockholm, Amnesti Internasional telah menyerukan penghapusan pidana mati di seluruh dunia.²⁰ Dalam tahun 1979 masih terdapat 117 negara yang mencantumkan pidana mati. Dalam Konferensi Prevensi Kejahatan dan Pembinaan Penjahat di Caracas Agustus 1980,

¹⁹ Dr. Andi Hamzah, S.H., *Asas – Asas Hukum Pidana edisi revisi*, Rineka Cipta, 2008. hlm. 188

²⁰ Amnesty International – Fights the Death Penalty”. Amnesty-international-fights-the-death-penalty. diunduh 24 November 2015

Amnesti Internasional mengemukakan, bahwa paling kurang 860 orang telah dieksekusi.²¹

Belakangan ini diperkenalkan yang disebut pidana mati yang ditunda, artinya dalam jangka waktu tertentu jika terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan ke arah yang lebih baik, maka pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Sebagai filter pelaksanaan pidana mati, di Indonesia harus ada fiat eksekusi dari presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi²².

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil. Ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Undang -

Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana dilakukan dengan memperhatikan perikemanusiaan.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut - turut (Pasal 12 KUHP) serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP). Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.

²¹ D. Hazewinkel-Suringa, *Op. Cit.* Hlm. 501.

²² Dr. Andi Hamzah, S.H., *Asas - Asas Hukum Pidana edisi revisi*, Rineka Cipta, 2008. hlm. 190

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, pidana kehilangan kemerdekaan ini bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan.²³

Pada zaman kolonial, di Indonesia dikenal juga sistem pengasingan yang didasarkan pada hak istimewa Gubernur Jendral (*exorbitante*), misalnya pengasingan Hatta dan Syahrir ke Boven Digoel kemudian ke Neira. Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka berpergian, tetapi juga kehilangan hak - hak tertentu, seperti:²⁴

1. Hak untuk memilih dan dipilih. Tentang hal ini dilihat Undang - Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula, alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur - unsur immoral dan perbuatan - perbuatan yang tidak jujur.
2. Hak untuk memangku jabatan publik, alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
3. Hak untuk bekerja pada perusahaan - perusahaan.
4. Hak untuk mendapat perizinan - perizinan tertentu. Misalnya izin usaha, izin praktek (seperti dokter, advokat, notaris, dan lain - lain).
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.

²³ Indonesia, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)*

²⁴ Dr. Andi Hamzah, S.H., *Asas - Asas Hukum Pidana edisi revisi*, Rineka Cipta, 2008. hlm. 191

6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.²⁵

7. Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.

8. Beberapa hak sipil yang lain.

Semua yang tersebut diatas tidak termasuk kedalam pidana tambahan, namun secara praktis terbenih (*inherent*) dalam pemenjaraan itu sendiri, yang kadang - kadang luput dari pikiran kita, bahkan masih banyak hak - hak kewarganegaraan lain yang hilang jika seseorang berada dalam penjara.

c. Pidana Kurungan

Pidana penjara maupun kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran, atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan, tertera pada Pasal 30 ayat (2) KUHP.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik

²⁵ Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*

yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik - delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Kedua pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh dikemukakan oleh Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yang kedua sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik - delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok, khusus untuk Negeri Belanda (di Indonesia tidak) terdapat pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan ditempat kerja negara.²⁶

Perbedaan dengan penjara ialah bahwa dalam hal pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu eksekusi, tanpa kemauannya sendiri. Menurut Jonkers, ketentuan ini dipandang lebih ringan bagi orang Indonesia, karena bagi mereka pindah ketempat lain dipandang berat, jauh dari keluarga dan kerabat dekat.²⁷

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, dimana dari zaman primitif hingga modern ini mengenal pidana denda. Pidana denda dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam undang -

²⁶ H.B. Vos, *op. cit.*, hlm 250.

²⁷ *op. cit.*, hlm 183.

undang. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan.

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum.²⁸

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Penambahan pidana tutupan ini didasarkan pada Pasal 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Demikian yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 20/1946.

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya, tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan. Jadi, jika kita menghendaki pencantuman pidana tutupan didalam Pasal 10 KUHP sesuai

²⁸ Dr. Andi Hamzah, S.H., *Asas – Asas Hukum Pidana edisi revisi*, Rineka Cipta, 2008. hlm. 199

dengan Undang - Undang No. 20 tahun 1946, maka harus diletakkan diatas pidana kurungan dan pidana denda.²⁹

Pidana tambahan terbagi menjadi:

a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak - hak tertentu tidak berarti hak - hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak - hak kehidupan dan juga hak - hak sipil (perdata) dan hak - hak ketatanegaraan.

Menurut Vos, pencabutan hak - hak tertentu itu ialah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak - hak tertentu, dalam dua hal:

- 1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim.
- 2) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang - undang dengan suatu putusan hakim.³⁰

Pencabutan hak - hak tertentu hanya untuk delik - delik yang tegas ditentukan oleh undang - undang. Kadang kala dimungkinkan oleh undang - undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan.

Hak - hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:³¹

²⁹ Dr. Andi Hamzah, S.H., *Asas - Asas Hukum Pidana edisi revisi*, Rineka Cipta, 2008. hlm. 202

³⁰ *Op. cit*, hlm 273

³¹ Indonesia, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan - aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak - anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) tertentu.

Dalam ayat 2 pasal ini, dikatakan bahwa hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan - aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan barang yang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan sudah dikenal sejak sekian lama, para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak - banyaknya untuk mengisi kasnya

Pidana perampasan kemudian muncul dalam Code Penal 1810, walaupun di Negeri Belanda dihapus pada abad ke-18.³²

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang - barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang - barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.³³ Dalam hal itu berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian, yaitu yang terdapat didalam Pasal 250 bis KUHP dan juga didalam perundang - undangan diluar KUHP.

c. Pengumuman keputusan hakim.

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang - Undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atau biaya terpidana.

Cara penyelesaian pengganti biaya pengumuman itu dengan pidana hilang kemerdekaan, sama dengan penyelesaian kurungan pengganti denda. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal - hal yang ditentukan undang - undang.³⁴

³² G.A. Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlansche Strafrecht*, Haarlem : De Erven F. Bohn, 1927, hlm. 170

³³ Dr. Andi Hamzah, S.H., *Asas - Asas Hukum Pidana edisi revisi*, Rineka Cipta, 2008. hlm. 207

³⁴ *Ibid.* hlm. 208

c) Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sanksi pidana penyalahgunaan narkotika tertera pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 mengenai pemidanaan Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:³⁵

Pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 mengatur mengenai sanksi pidana narkotika Golongan I, mengenai sanksi yang dikenakan kepada perantara (kurir), pengguna, pecandu, pengedar narkotika Golongan I tersebut.

Kemudian, pada Pasal 117 sampai dengan Pasal 120 mengatur mengenai sanksi pidana narkotika Golongan II, mengenai sanksi yang diberikan kepada perantara (kurir), pengguna, pecandu, pengedar narkotika Golongan II.

Serta, pada Pasal 121 sampai dengan 126 mengatur mengenai sanksi pidana narkotika Golongan III, mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada perantara (kurir), pengguna, pecandu, pengedar narkotika Golongan III.

Pada Pasal 127 mengatur mengenai sanksi pidana setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, dan III. Kemudian, pada Pasal 128 dan Pasal 129 mengatur mengenai pecandu narkotika yang belum cukup umur dan yang sudah cukup umur, serta mengenai rehabilitasinya.

Selain hukuman untuk kurir, pengedar dan pengguna Narkotika, Pemerintah juga membuat batasan tertentu untuk melakukan rehabilitasi bagi seseorang yang telah menjadi pecandu. Beberapa ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2011, tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika:³⁶

³⁵ Indonesia, *Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2011, tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika

3. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Mati

a. Pengertian Hukuman Mati

Mors dicitur ultimum supplicium: hukuman mati adalah hukuman terberat. *C'est le crime qui fait la honte, et non pas vechafaus*: perbuatan kejahatan yang membuat malu, bukan hukuman matinya. Dasar argumentasi utama adanya pidana mati adalah retribusi atau pembalasan dan penjeraan.³⁷ Bahkan, retribusi tidak hanya bagian dari pidana mati, melainkan merupakan kunci utama dalam sistem peradilan pidana, khususnya aliran klasik dalam hukum pidana. Pidana mati diperuntukkan terhadap kejahatan kejam yang dilaksanakan oleh negara sebagai representasi korban bagi para pelaku yang bermoral buruk.³⁸

Pada hakikatnya hukuman pidana mati masih dibutuhkan untuk menjadikan efek jera agar tidak di lakukan oleh masyarakat yang lainnya. *Crime morte extinguntur*: kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati. *Mors omnia solvit*: hukuman mati menyelesaikan perkara. Hukuman pidana mati juga sebagai penyeimbang korban kejahatan, ancaman pidana mati hanya ditujukan pada kejahatan - kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan pelanggaran berat hak asasi manusia atau terhadap kejahatan biasa yang dilakukan secara terencana dan sadis diluar batas - batas kemanusiaan.³⁹

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta, 1994. Hlm. 84

³⁸ *Ibid.*, hlm. 387

³⁹ *Ibid.*, hlm. 395

Hukuman pidana mati merupakan jenis pidana yang paling kontroversial dari semua system pidana baik dinegara yang menganut system civil law maupun comman law.⁴⁰

Pidana mati adalah sanksi yang bersifat khusus, dimana pidana mati barulah dieksekusi jika terpidana dalam jangka waktu 10 tahun tidak menunjukkan perilaku yang lebih baik, konsekuensi lebih lanjut jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana menunjukkan perbaikan dalam perilakunya, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu maksimal 20 tahun.⁴¹

b. Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia

Pelaksanaan pidana mati di atur pada pasal 11 KUHP yang berbunyi, “Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempa terpidana berdiri.” Namun, pelaksanaan pidana mati yang demikian di anggap tidak manusiawi, sehinga diterbitkan Undang-Undang No.2/PNPS/1964 yaitu Penpres 2 Tahun 1964 (LN 1964 LN.38) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang No.5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.⁴²

⁴⁰ Ihwan Zaini, *Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana*, hlm 10.

⁴¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, hlm 395

⁴² *Ibid.*, hlm. 390

Dalam Penetapan Presiden No.2 Tahun 1964 ini secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan, baik dilingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan di tembak sampai mati (Pasal 1) dengan tata cara sebagai berikut:⁴³

1. Dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
2. Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang di dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal - hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu (Pasal 2).
3. Kepala Polisi Daerah (KAPOLDA) bertanggungjawab untuk pelaksanaannya sekaligus menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
4. Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang KAPOLDA lain, maka KAPOLDA tersebut merundingkannya dengan KAPOLDA itu.
5. KAPOLDA atau perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama - sama dengan Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya.
6. Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau ditempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi.

⁴³ KSP Lestari, Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan UU No.2 Tahun 1964, KL, diakses dari <http://ksplestari.blogspot.in/2015/03/tata-cara-pelaksanaan-pidana-mati.html>, pada tanggal 19 November 2015 pukul 15:39

7. 3 x 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.
8. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangannya atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi atau Jaksa tersebut.
9. Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya di lahirkan.
10. Pembela terpidana atas permintaannya sendiri atau permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.
11. Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh presiden.
12. Untuk pelaksanaan pidana mati, KAPOLDA yang bertanggungjawab membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara (Brigadir-sekarang) 12 orang tamtama dibawah.
13. Pimpinan seorang perwira, semuanya dari Brigade Mobile (Brimob POLRI).
14. Khusus untuk melaksanakan tugasnya ini, regu penembak tidak mempergunakan senjata organik.
15. Regu penembak ini di bawah perintah Jaksa Tinggi atau Jaksa sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.
16. Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup.

17. Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani.
18. Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.
19. Setibanya ditempat pelaksanaan pidana mati, Komandan Pengawal menutup mata si terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak mengendakinya.
20. Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk, atau berlutut.
21. Setelah terpidana siap di tempat dimana ia akan menjalankan pidana mati, maka regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ketempat yang di tentukan oleh Jaksa.
22. Jarak antara titik dimana terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.
23. Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
24. Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
25. Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya keatas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyatakan pedangnya kebawah secara cepat, ia memberikan perintah untuk menembak.

26. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka komandan regu penembak segera memerintahkan kepada Bintara regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekan ujung laras panjang senjatanya pada kepala terpidana tepat diatas telinganya.

27. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.

28. Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, terkecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa memutuskan lain.

29. Dalam hal terakhir ini dan juga jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan yang ditentukan oleh agama atau kepercayaan yang dianut terpidana.

c. Indonesia dan Filipina sebagai Negara Penganut Hukuman Mati.

1. Indonesia

Kehadiran pemerintahan baru di bawah Joko Widodo atau yang di kenal dengan sebutan Jokowi tidak mengubah banyak dalam praktik hukuman mati di Indonesia. Jokowi berjanji akan segera melaksanakan sejumlah eksekusi yang tertunda, terkait kasus penyelundupan narkoba.

Tahun 2015 Indonesia menghukum mati 8 (delapan) terpidana mati, kebanyakan tersangkut kasus penyeludupan obat-obatan terlarang (narkotika). Yang tak kalah penting, tentu hukuman mati ini bisa jadi pelajaran berharga bagi para pelaku bisnis obat terlarang (narkotika). Metode yang digunakan dalam eksekusi mati adalah dengan penembakan.⁴⁴

2. Filipina

Hukuman mati di Filipina memiliki sejarah yang bervariasi dan diskors pada 24 Juni 2006 - kedua kalinya sejak tahun 1987.⁴⁵

Filipina memiliki pendapat yang beragam mengenai hukuman mati, banyak yang menentang hukuman mati tersebut atas dasar agama dan kemanusiaan, sementara pendukung melihatnya sebagai cara menghalangi kejahatan.

Filipina adalah satu - satunya negara selain dari Amerika Serikat yang menggunakan kursi listrik dalam metode hukuman mati yang digunakan, karena yang diperkenalkan selama periode kolonial AS. Sampai penghapusan pertama

⁴⁴ Penal Code of Indonesia, art. 11, 1915, as amended through to Feb. 27, 1982, translated by: Ministry of Justice. For current status, see Imparsial, Inveighing Against the Death Penalty in Indonesia, p. 30, 2010. Amnesty International, Death Penalty/Fear of Imminent Execution, ASA 21/011/2008, July 10, 2008. Amnesty Intl., Indonesia: First execution in four years “shocking and regressive”, <http://www.amnesty.org/en/news/indonesia-first-execution-four-years-shocking-and-regressive-2013-03-15>, Mar. 15, 2013. Diakses 25 November 2015

⁴⁵ Death Penalty Philippines, https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_the_Philippines. Diakses 25 November 2015

pada tahun 1987, negara ini kembali menggunakan hukuman mati melalui regu tembak.⁴⁶

Setelah kembali pengenalan hukuman mati pada tahun 1993, negara ini beralih ke suntik mati sebagai metode eksekusi.

4. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia dan Filipina

A. Tinjauan Umum Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) dalam sistem hukum Indonesia.

Perdagangan manusia adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia.⁴⁷ Menurut Protokol Palermo pada ayat tiga definisi aktifitas transaksi meliputi: Perekrutan, pengiriman, pemindah-tanganan, penampungan atau penerimaan orang. Yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk - bentuk pemaksaan lainnya, seperti: penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (*consent*) dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi.

⁴⁶ Amnesty International Philippines, April 19, 2006 Philippines: Largest ever commutation of death sentences

⁴⁷ United Nations. "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Palermo, 2000

Eksplorasi setidak - tidaknya; pelacuran (eksplorasi prostitusi) orang lain atau lainnya seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik - praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ.

Dalam hal anak - anak yang menjadi korban perdagangan anak yang dimaksud adalah setiap orang yang umurnya kurang dari 18 tahun.

Indonesia termasuk negara yang rentan menjadi pengirim dan tujuan praktik perdagangan orang (*human trafficking*), khususnya perempuan dan anak - anak. Untuk mencegah tindak pidana semacam itu Pemerintah dan DPR terus merumuskan payung hukum.⁴⁸ Salah satunya, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan manusia pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki - laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan⁴⁹. Pasal 83 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang - Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian Perdagangan Manusia yang

⁴⁸ Andi. *Hukum Online*. t.thn. <http://www.hukumonline.com> diakses 24 November 2015

⁴⁹ Indonesia, *Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720

tegas secara hukum. Disamping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan manusia.

Oleh karena itu, diperlukan undang - undang khusus tentang tindak pidana perdagangan manusia yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang - undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan manusia, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 21 Tahun 2007 mendefinisikan Perdagangan Manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sedangkan tindak pidana perdagangan manusia adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur - unsur tindak pidana yang di tentukan dalam undang - undang ini. Selain itu, Undang - Undang No. 21 Tahun 2007 juga diperluas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendefinisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur - unsur tindak pidana perdagangan orang yang di tentukan didalam undang - undang.⁵⁰

B. Tinjauan Umum Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) dalam sistem hukum Filipina

Perdagangan manusia di Filipina disebut *Trafficking in Persons* dengan pengertian “*The recruitment, obtaining, hiring, providing, offering, transportation, transfer, maintaining, harboring, or receipt of persons with or without the victim’s consent or knowledge, within or across national borders by means of threat, or use of force, or other forms of coercion, abduction, fraud, deceptio, abuse of power or of position, taking advantage of the vulnerability of the person, or, the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over*

⁵⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

another person for the prostitution of others or other forms of sexual exploitation which includes at a minimum, the exploitation or the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude or the removal or sale of organs.” Perdagangan manusia di Filipina terdapat dalam beberapa bentuk, salah satunya adalah prostitusi anak. Perdagangan manusia dan prostitusi anak adalah masalah yang signifikan di Filipina, sering dikendalikan oleh sindikan kejahatan terorganisir.⁵¹

Perdagangan manusia di Filipina adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut hukum *Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012*, perdagangan manusia di Filipina terdapat dalam beberapa bentuk diantaranya: eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ.

Dalam hal peraturan perundangan mengenai perdagangan manusia (*human trafficking*), sama seperti Indonesia, Filipina meratifikasi Protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak atau disebut Protokol Palermo menjadi Peraturan nasional Filipina, yaitu *Republic Act No. 10364 Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012*.

Dalam *Republic Act No. 10364 Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012* dijelaskan definisi perdagangan manusia

⁵¹ “Chairman’ reveals seedy world of trafficking”. BBC News. 1 April 2007. Retrieved 25 November 2007. Di akses 24 November 2015

(human trafficking) atau trafficking in persons adalah⁵² “The recruitment, obtaining, hiring, providing, offering, transportation, transfer, maintaining, harboring, or receipt of persons with or without the victim’s consent or knowledge, within or across national borders by means of threat, or use of force, or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of position, taking advantage of the vulnerability of the person, or, the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the prostitution of others or other forms of sexual exploitation which includes at a minimum, the exploitation or the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude or the removal or sale of organs.”

Child adalah “refers to a person below eighteen (18) years of age or one who is over eighteen (18) but is unable to fully take care of or protect himself/herself from abuse, neglect, cruelty, exploitation, or discrimination because of a physical or mental disability or condition”;

Prostitution adalah “refers to any act, transaction, scheme or design involving the use of a person by another, for sexual intercourse or lascivious conduct in exchange for money, profit or any mental disability or condition”;

⁵² Filipina, *Anti-Trafficking in Persons Act, Republic Act No. 9208 2003, LN No. 2444 Tahun 2003*

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Perundang - undangan yang mengatur mengenai *Trafficking* di Filipina sudah dapat dikatakan lengkap karena terdapat masing - masing undang - undang yang mengatur mengenai setiap pelanggaran dan kerjasama antar organisasi pemerintah dengan organisasi pemerintah banyak membantu dalam pengaturan *Trafficking* yang terjadi dalam territorial Filipina selain itu juga didukung oleh *Republic Act No. 10364* yang merupakan perluasan dari *Republic Act No. 9208 Anti-Trafficking in Persons Act of 2003*.

Dalam *Republic Act No. 10364* menjelaskan *Trafficking in Persons* sebagai “*the recruitment, obtaining, hiring, providing, offering, transportation, transfer, maintaining, harboring, or receipt of persons with or without the victim’s consent or knowledge, within or across national borders by means of threat, or use of force, or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of position, taking advantage of the vulnerability of the person, or, the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation which includes at a minimum, the exploitation or the prostitution of other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude or the removal or sale of organs*”.

B. Landasan Teori

Teori hukum yang digunakan peneliti untuk penelitian ini mengaitkan beberapa teori, antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori dimana hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan perlindungan hukum dalam masyarakat sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan seseorang yang perlu dilindungi atau membutuhkan perlindungan hukum.⁵³

Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat berfungsi untuk mengadakan integrasi dan koordinasi kepentingan - kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain. Sehingga, hukum perlu melakukan koordinasi dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan - kepentingan tersebut. Perlindungan terhadap kepentingan - kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya.⁵⁴

Menurut Philipus Hadjon, sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dapat ditinjau dari 2 (dua) hal, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan 2 (dua) sarana yakni melalui sarana pengaturan perundang undangan dan melalui sarana perjanjian,

⁵³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 53

sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui jalur peradilan.⁵⁵ Philipus Hadjon merumuskan prinsip - prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan pada Pancasila, karena Pancasila adalah dasar ideologi dan dasar falsafah Negara Indonesia. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep - konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia dan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*.

Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarannya, sehingga pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak - hak asasi manusia akan subur dalam wadah *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁵⁶

2. Teori Pidana

Teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu:

⁵⁵ Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan I, (Surabaya : Peradaban, 2007), hlm. 3-5

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 18-19

- Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁵⁷

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat - akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.⁵⁸ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁵⁹

Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

⁵⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105

⁵⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 24

⁵⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm 9

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu:⁶⁰

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana - sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu - satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

➤ Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni

⁶⁰ Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 26.

memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.⁶¹

Menurut Leonard, teori relatif pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁶²

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁶³

⁶¹ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hlm 106

⁶² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, Hlm 96-97

⁶³ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 26

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:⁶⁴

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*):
 2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
 3. Hanya pelanggaran - pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
 4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
 5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman

⁶⁴ Karl O. Christiansen dalam Dwidja Priyanto, *Ibid.*

adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁶⁵

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:⁶⁶

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

➤ Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat.

Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu,

⁶⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hlm 107

⁶⁶ Karl O.Cristiansen dalam Dwidja Priyanto, *Ibid*.

pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.⁶⁷

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.⁶⁸ Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

- Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan

⁶⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, Hlm 96-97

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, Hlm 12.

tempatya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan - peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.⁶⁹

Berdasarkan teori - teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

⁶⁹ *Ibid.*